



PENETAPAN

Nomor 391/Pdt.P/2022/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut atas permohonan:

FEDI, Tempat, tanggal lahir : Pontianak, 16 Februari 1990, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Wiraswasta, Agama : Buddha, Alamat : Jln. Elang Laut VII No. 10 B, RT. 001 RW. 003, Kel. Kamal Muara, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama M. Ali Syaifudin, SH, MH, Dodi Rusmana, SH, MH dan Sutardi, SH, Advokat dan Penasehat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Hade Indonesia Raya Jakarta Utara, beralamat di Jl. Walang Sari Raya No.30, Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja - Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 014/LBH-HIR.JU/PDT-P/VII/2022 tertanggal 26 Juli 2022, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti tulisan-tulisan yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonannya tertanggal 26 Juli 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 26 Juli 2022, di bawah Register Perkara Nomor 391/Pdt.P/2022/PN Jkt.Utr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah seorang Warga Negara Republik Indonesia yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dibuktikan dengan Kartu Keluarga No. 3172010107220042 dan Kartu Tanda Penduduk NIK. 6112011602900012 dengan nama Fedi;
2. Bahwa kelahiran Pemohon telah tercatat pada Dinas Kependudukan Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kota Pontianak berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 15983/2008 dengan nama Fedi;
3. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 73 Tahun 2022 dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c bahwa Pencatatan Nama pada

Halaman 1 dari 9 hal, Penetapan Nomor 391/Pdt.P/2022/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen Kependudukan paling sedikit menggunakan 2 (dua) kata, sedangkan nama Pemohon hanya menggunakan 1 (satu) kata, oleh karenanya Pemohon berkeinginan melakukan perubahan nama;

4. Bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat 1 Undang-undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa :

“ Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon.”

5. Bahwa dengan ini bermaksud melakukan perubahan nama didalam Identitas Kependudukan Pemohon yang terdapat didalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran No. 15983/2008, yang semula dengan nama **FEDI**, dirubah menjadi **FERDI JOE**;
6. Bahwa orang tua Pemohon sebenarnya akan memberikan nama **FERDI** kepada Pemohon namun nama Pemohon tercatat dengan nama **Fedi**, sedangkan nama Joe adalah nama panggilan Pemohon;
7. Bahwa karena Pemohon bertempat tinggal / berdomisili di wilayah Jakarta Utara, maka Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memberikan penetapan untuk perubahan nama tersebut;

Bahwa dengan alasan tersebut diatas memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara C.q Hakim yang memeriksa dan menetapkan permohonan ini dapat mengabulkan permohonan Pemohon dengan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberi izin kepada Pemohon merubah nama didalam Identitas Kependudukan Pemohon yang terdapat didalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran No. 15983/2008, yang semula dengan nama **FEDI**, dirubah menjadi **FERDI JOE**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta cq Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara, setelah menerima salinan resmi penetapan ini;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, setelah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum, untuk Pemohon telah hadir menghadap ke persidangan dengan didampingi Kuasanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonan Pemohon tersebut dipersidangan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan mempertahankan seluruh dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti tulisan-tulisan, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 6112011602900012 atas nama FEDI (Pemohon);
2. Bukti P-2 : Kartu Keluarga No 3172010107220042 atas nama kepala keluarga FEDI (Pemohon);
3. Bukti P-3 : Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 15983/2008 atas nama FEDI yang dikeluarkan di Pontianak tanggal 27 November 2008 oleh Dinas Kependudukan Keluarga Berencana Dan Catatan Sipil Kota Pontianak;

Menimbang, bahwa bukti tulisan-tulisan berupa foto copy tersebut telah diberi meterai cukup, dan setelah aslinya diperlihatkan dipersidangan ternyata sesuai;

Menimbang, bahwa disamping bukti tulisan-tulisan tersebut, dipersidangan Pemohon telah pula mengajukan bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang, yang kesemuanya di bawah sumpah menurut hukum agamanya masing-masing telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Syaipul Anwar, menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi adalah teman Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sudah lama karena saksi sebagai supir dari orang tua Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui permohonan Pemohon mengenai perubahan nama dari FEDI menjadi FERDI JOE;
 - Bahwa nama JOE adalah nama panggilan Pemohon;
 - Bahwa FEDI dan FERDI JOE adalah 1 (satu) orang yang sama;
 - Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut pihak keluarga tidak keberatan;
2. Giovany Supian, menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
 - Bahwa saksi anak dari adik mama Pemohon;

Halaman 3 dari 9 hal, Penetapan Nomor 391/Pdt.P/2022/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui permohonan Pemohon mengenai perubahan nama dari FEDI menjadi FERDI JOE;
- Bahwa nama JOE adalah nama panggilan Pemohon;
- Bahwa FEDI dan FERDI JOE adalah 1 (satu) orang yang sama;
- Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut pihak keluarga tidak keberatan;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan perkara dinyatakan selesai, Pemohon tidak mengajukan sesuatu apa lagi dan menyerahkan sepenuhnya kepada pertimbangan pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dipersidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang sepanjang belum termuat dalam penetapan ini, untuk singkatnya harus dipandang telah termuat, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk memohon perubahan nama Pemohon dari sebelumnya bernama **FEDI**, dirubah menjadi **FERDI JOE**;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-3 yang mana terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon di depan persidangan telah bersesuaian dengan surat-surat aslinya, dan kesemuanya telah dibubuhi materai secukupnya maka berdasarkan pasal 2 ayat (1) huruf a UU nomor. 13 tahun 1985 tentang Bea Materai, Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai sehingga memiliki nilai pembuktian.

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Syaipul Anwar dan saksi Giovany Supian yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan janji menurut agamanya masing-masing, sehingga Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil maupun syarat materil sebagai saksi, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dipersidangan diperoleh fakta – fakta sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama Pemohon dari sebelumnya atas nama FEDI, dirubah menjadi FERDI JOE;

Halaman 4 dari 9 hal, Penetapan Nomor 391/Pdt.P/2022/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya nama Pemohon didalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran tertulis atas nama FEDI;
- Bahwa nama JOE adalah nama panggilan Pemohon;
- Bahwa FEDI dan FERDI JOE adalah 1 (satu) orang yang sama;
- Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut pihak keluarga tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok dari permohonan Pemohon terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan tentang kewenangan mengadili;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, edisi 2007 Mahkamah Agung R.I., Permohonan diajukan dengan Surat Permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda penduduk diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jln. Elang Laut VII No. 10 B, RT. 001 RW. 003, Kel. Kamal Muara, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, dimana tempat tinggal Pemohon tersebut adalah masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya angka 1 (satu) yaitu memohon mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkan Permohonan seluruhnya, terlebih dahulu harus dipertimbangkan petitum angka 2 (dua) dan seterusnya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonan angka 2 yaitu memohon menetapkan dan memberi izin kepada Pemohon merubah nama didalam Identitas Kependudukan Pemohon yang terdapat didalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran No. 15983/2008, yang semula dengan nama FEDI, dirubah menjadi FERDI JOE, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa dipersidangan dan didalam permohonannya Pemohon telah menjelaskan bahwa maksud dan tujuan Pemohon merubah nama Pemohon dari FEDI menjadi FEDI JOE adalah bahwa orang tua Pemohon sebenarnya akan memberikan nama **FERDI** kepada Pemohon namun nama Pemohon tercatat dengan nama **Fedi**, sedangkan nama Joe adalah nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan Pemohon, kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 73 Tahun 2022 dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c bahwa Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan paling sedikit menggunakan 2 (dua) kata, sedangkan nama Pemohon hanya menggunakan 1 (satu) kata, oleh karenanya Pemohon berkeinginan melakukan perubahan nama dari FEDI menjadi FERDI JOE;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk, P-2 berupa Kartu Keluarga dan P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran diperoleh fakta bahwa nama Pemohon didalam dokumen kependudukan tersebut tertulis atas nama FEDI, dan kemudian berkeinginan melakukan perubahan nama dari FEDI menjadi FERDI JOE dengan alasan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa arti sebuah nama tidak hanya sekedar identitas bagi yang bersangkutan, tetapi cara penyebutan nama harus sama dengan apa yang sebenarnya serta tercatat dalam dokumen kependudukan yang bersangkutan, dengan demikian petitum permohonan Pemohon untuk menambahkan nama pada Akta Kelahirannya cukup beralasan untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai permohonan tentang penambahan nama Pemohon pada KTP dan KK Hakim mempertingkannya seperti dibawah ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 juncto Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 pasal 64 ayat (8) menyebutkan "Dalam hal terjadi perubahan elemen data, rusak, atau hilang, Penduduk pemilik KTP-el wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana untuk dilakukan perubahan atau penggantian".

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 dalam pasal 12 dan pasal 19 pada pokoknya bahwa persyaratan untuk penerbitan KK dan KTP karena perubahan data maka cukup menunjukkan KK lama dan KTP lama serta bukti perubahan peristiwa penting bagi penduduk.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan (vide pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013).

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan diatas maka tidak ada dasar hukum tentang perubahan nama

Halaman 6 dari 9 hal, Penetapan Nomor 391/Pdt.P/2022/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang baik di KK maupun KTP harus melalui penetapan Pengadilan, tetapi cukup dengan menunjukkan dokumen tentang peristiwa penting bagi penduduk, yang dalam hal ini adalah Akta Kelahiran diri Pemohon yang telah mengalami penambahan (perubahan) nama Pemohon, dengan demikian petitum mengenai permohonan perubahan nama Pemohon angka 2 (dua) beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) Pemohon yaitu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta cq Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara, setelah menerima salinan resmi penetapan ini, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa untuk menjamin tertibnya Administrasi Kependudukan maka sesuai ketentuan pasal 52 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Pemohon selaku penduduk wajib melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada kantor Catatan Sipil paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri.

Menimbang bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan pasal 52 ayat 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka kepada Pejabat Pencatatan Sipil setelah menerima laporan perubahan nama Pemohon tersebut agar segera membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil tentang perubahan nama Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas karena cukup beralasan permohonannya maka petitum angka 3 (tiga) dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon termasuk jenis perkara volunter, maka biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, dengan demikian Petitum angka 4 (empat) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua), angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat) dikabulkan, maka terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 (satu) yang memohon mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya beralasan untuk dikabulkan;

Halaman 7 dari 9 hal, Penetapan Nomor 391/Pdt.P/2022/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Perundang-undang lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk mengganti nama pemohon didalam Kutipan akta Kelahiran Pemohon No. 15983/2008, yang dikeluarkan di Pontianak tanggal 27 November 2008 oleh Kepala Dinas Kependudukan , Keluarga Berencana Dan Catatan Sipil Kota Pontianak dari semula atas nama **FEDI**, dirubah menjadi **FERDI JOE**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta cq Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara, setelah menerima salinan resmi penetapan ini;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari : Rabu, tanggal 03 Agustus 2022 oleh Boko, S.H., M.H selaku Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang di tetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk menyidangkan permohonan tersebut, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu Scharley Polnaya, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara serta dihadiri Pemohon/Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Scharley Polnaya, S.H

Boko, S.H., M.H

Biaya-biaya:

Halaman 8 dari 9 hal, Penetapan Nomor 391/Pdt.P/2022/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP	: Rp	30.000,00
- ATK	: Rp	75.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	
- Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
- Biaya Materai	: Rp	20.000,00

Jumlah : Rp.135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)